

ABSTRAK

Sejak dahulu poligami merupakan masalah klasik artinya dari dulu hingga sekarang terdapat perbedaan pendapat mengenai boleh dan tidaknya seorang suami berpoligami yang tidak pernah berhenti. Fenomena yang sering terjadi di masyarakat yang banyak dilakukan oleh para suami melakukan poligami tidak melihat ke depannya apa akibat yang akan ditimbulkan apabila terjadi perceraian pembagian harta bersamanya apalagi bagi isteri yang menuntut perceraian bersamaan karena pihak suami yang tidak bisa memenuhi kewajibannya baik lahir maupun batin. Ada dua pandangan yang saling bertolak belakang mengenai hal ini yakni ada sebagian masyarakat yang setuju dengan konsep poligami dan ada sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan adanya poligami. Pendapat yang setuju dengan poligami mengatakan poligami boleh dilakukan demi mendapatkan keturunan, mengangkat status atau martabat kaum wanita yang sudah tidak memiliki suami baik karena perceraian maupun ditinggal mati oleh suaminya ataupun untuk menolong (memerdekakan) budak dari kemiskinan seperti yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pihak yang tidak setuju dengan poligami menganggap poligami sebagai suatu hal yang dianggap merendahkan derajat kaum wanita, hal ini biasanya dilontarkan oleh kaum wanita yang menganggap poligami sebagai suatu bentuk permaduan, di mana kaum wanita hanya dipandang sebagai pemuas nafsu kaum laki-laki semata.

Masalah perceraian merupakan masalah yang banyak diperbincangkan jauh sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974, antara lain disebabkan dalam kenyataannya di dalam masyarakat banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian dan tampaknya terjadi dengan cara yang mudah, bahkan ada kalanya terjadi karena perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami. Sebaliknya, dalam hal seorang isteri yang merasa terpaksa untuk bercerai dengan suaminya, tidaklah semudah seperti apa yang dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya. Oleh karena itu, acap kali terjadi seorang isteri berstatus sebagai seorang isteri. tetapi dalam kenyataannya tidak merasakan lagi dirinya sebagaimana layaknya seorang isteri. Bagi kaum wanita hal tersebut tentunya tidaklah menyenangkan, maka timbul suara-suara yang menghendaki diundangkannya suatu undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut, terutama untuk membatasi kesewenang-wenangan pihak suami. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masalah perceraian adalah salah satu sebab yang mendorong untuk diciptakannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut ketentuan pasal 39 ayat UU No. 1/1974, perceraian hanyalah dapat dilakukan di muka sidang pengadilan setelah sidang pengadilan yang berusaha mendamaikannya, tetapi tidak berhasil. Ketentuan yang demikian merupakan ketentuan yang dapat diterima dalam masyarakat yang berbudaya menuju masyarakat yang modern. Selain itu, ketentuan tersebut juga untuk :

1. Menghindari perbuatan sewenang-wenang terutama dari pihak suami;
2. Menghindari menceraikan isteri tanpa alasan yang sah;
3. Adanya kepastian hukum yang didasarkan pada pemeriksaan yang berwenang.